



**PUTUSAN**  
Nomor 15 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I GEDE EKA SEDANA**, bertempat tinggal di Jalan Yabaso Nomor 53, Sentani Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sihar L Tobing, SH dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Hawaii Sentani Nomor 01 Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**SARTONO**, bertempat tinggal di Bandara Mopah Merauke Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Wahyu H Wibowo, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Ondikleuw Nomor 18, Waena, Katamadya Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Cabang PT Menara Angkasa Semesta berdasarkan Akta Pengangkatan Pimpinan Cabang dan Kuasa PT Menara Angkasa Semesta Nomor 3 tanggal 08/05/2013 di hadapan Notaris Fatmawaty Noor, S.H., di dalam akta disebutkan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Cabang yang memiliki kewenangan mewakili kepentingan perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling kenal dimana Tergugat pada tanggal 6 April 2014 kesulitan mencari armada udara untuk pengangkutan dokumen dan keperluan antar jemput paket surat suara Pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo yang akan dipakai untuk pemilu tanggal 9 April 2014 pada waktu itu waktu sangat mendesak karena antara persiapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan logistik pemilu legislatif dan pelaksanaan pemilu legislatif waktunya sangat sedikit;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan untuk melakukan penandatanganan perjanjian dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan ditandatanganinya surat Perjanjian Kerjasama Distribusi Surat Surat KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 7 April 2014;
4. Bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut maka Penggugat telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat seperti yang disebutkan Pasal 1 pada Surat Perjanjian Kerjasama;
5. Bahwa Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan dukungan dana dari Tergugat yang diterima pada tanggal 7 April 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Tergugat mengirimkan dana yang kedua untuk kepentingan operasional pengangkutan dokumen dan keperluan antar jemput paket surat suara Pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014;
6. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajiban untuk melaksanakan tugas pengangkutan cargo, pengangkutan dokumen dan keperluan antar jemput paket surat suara Pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo untuk kepentingan Tergugat sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 dan pengeluaran pembiayaan lain lain yang digunakan guna menunjang kegiatan dengan jumlah pengeluaran biaya keseluruhan adalah Rp2.341.016.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah) dan setelah dikurangi dengan pembayaran uang muka dari Tergugat maka sisa uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp841.016.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah);
7. Bahwa Tergugat sejak tanggal 16 April 2014 telah meminta kepada Penggugat untuk menghentikan penerbangan dan perhitungan biaya yang harus diselesaikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp841.016.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah) akan tetapi Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawab sisa pembayaran. Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan kewajibannya, bahkan surat somasi dari Penggugat tanggal 12 Mei 2014 yang diberikan kepada Tergugat ternyata juga tidak ditanggapi, hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immateril yang dapat ditaksir sebagai berikut:

1. Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang milik Penggugat senilai Rp841.016.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah);
2. Kerugian Penggugat dengan tidak dapat dimanfaatkan uang milik Penggugat yang dapat menghasilkan keuntungan diukur dengan bunga bank pemerintah sejumlah 2% perbulan selama 3 (tiga) bulan dari sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jayapura adalah sebagai berikut:  $Rp841.016.000,00 \times 2\% \times 3 \text{ bulan} = Rp50.460.960,00$  (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
3. Kerugian tenaga, waktu, biaya, pikiran serta nama baik akibat dari perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil yang ditaksir sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk perkara ini dibayarkan kepada kuasa hukum untuk menangani perkara ini sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian keseluruhan yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp6.191.476.960,00 (enam miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) jumlah tersebut akan bertambah sejumlah 2% (dua persen) setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;

9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan surat perjanjian yang disepakati bersama dan berlaku sebagai undang undang yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun adanya upaya bantahan, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali;
10. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya Tergugat untuk dibebani uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dibayarkan tunai serta dibayarkan langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
11. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar yang diderita oleh



Penggugat dan untuk menjamin perkara ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa *conservatoir beslag* terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang berada di atasnya terletak di Jalan Yabaso nomor 53 RT 01 RW 10 Sentani, Kecamatan Sentani Kota dan kendaraan roda empat Produk KIA warna merah dengan nomor kendaraan W 1245 HX adalah milik Penggugat, serta harta benda lainnya yang akan dibuatkan daftar tersendiri;

12. Bahwa untuk mencegah agar tidak semakin besar kerugian dari Penggugat maka perkenankanlah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memberikan Putusan Sela berupa perintah provisi kepada Tergugat untuk menitipkan (konsinyasi) uang sejumlah Rp6.191.476.960,00 (enam miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ke dalam pengawasan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sampai dengan putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
13. Bahwa Penggugat adalah benar benar subyek hukum yang beriktikad baik dalam mengajukan gugatan ini maka sudah sepantasnya Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat persidangan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat sejumlah Rp6.191.476.960,00 (enam miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jumlah tersebut akan bertambah sejumlah 2% (dua persen) setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;
4. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan tindakan provisi berupa perintah konsinyasi adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta meskipun adanya upaya bantahan, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari tunai dan dibayarkan langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang diskualifikasi *in person* (Penggugat tidak punya kualitas sebagai Penggugat);

Bahwa bila mencermati seluruh gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendasari gugatannya pada surat "perjanjian kerjasama distribusi surat-surat KPU Kabupaten Yahukimo";
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut nama Penggugat sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian tersebut, bahkan Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian dimaksud;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut pun, tidak ada penjelasan mengenai hubungan kausalitas antara Sartono (Penggugat) dengan Sherlock JT, S.H., Karena fakta yang ada yang menandatangani Perjanjian tersebut adalah Sherlock JT, S.H., bukan saudara Sartono (Penggugat). Sehingga dengan alasan tersebut di atas, maka kami mohon majelis Hakim pemeriksa *in casu* menyatakan Penggugat tidak punya kwalitas sebagai Penguat (diskualifikasi *in person*);

2. Tentang gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur).

Bahwa setelah membaca dan menyimak seluruh uraian gugatan Penggugat, baik pada posita maupun pada petitumnya telah terdapat ketidakjelasan, atau kekaburan gugatan yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, adapun kekaburan atau ketidakjelasan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tentang hubungan kausalitas antara Penggugat dengan subjek yang menandatangani perjanjian kerjasama;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 1, Penggugat mengaku sebagai kepala cabang PT Menara Angkasa Semesta berdasarkan akta pengangkatan Pimpinan Cabang dan Kuasa PT Menara Angkasa Semesta Nomor 3 tanggal 08/05/2013 di hadapan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris Fatmawati Noor, S.H., yang mana dalam akta tersebut Penggugat memiliki kewenangan mewakili kepentingan perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;

Selanjutnya dalam posita poin 2 dan 3, Penggugat mengaku telah mengenal Tergugat dan pada tanggal 7 April 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan kerja dengan ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama distribusi surat-surat KPU Kabupaten Yahukimo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan bila dihubungkan dengan surat perjanjian kerja sama distribusi surat-surat KPU Kabupaten Yahukimo tanggal 7 April 2014 tidak ada satu dalil pun yang menerangkan bahwa Penggugat (Sartono) pernah melakukan kerja sama bahkan menandatangani surat perjanjian kerja sama, di dalam Perjanjian Kerjasama pada tanggal 7 April 2014 tersebut melakukan kerja sama dan menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Sherlock JT, S.H., selaku Manager Operasional PT Menara Angkasa Semesta;

Bahwa bila mencermati uraian tersebut di atas maka dalam gugatan Penggugat tidak jelas kedudukan atau hubungan kausalitas antara Penggugat dan peristiwa penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 7 April 2014 yang di tandatangi oleh saudara Sherlock, JT, S.H., karena dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan posisi hukum saudara Sherlock, JT, S.H., yang menandatangani perjanjian *in casu* yang mengatasnamakan PT Menara Angkasa Semesta;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya posisi hukum dari saudara Sherlock, JT, S.H., yang menandatangani Surat Perjanjian tanggal 7 April 2014 atas nama PT Menara Angkasa Semesta dalam surat gugatan, membuat surat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), bahwa sebagai konsekwensi hukum dari gugatan yang *obscuur libel*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Tentang jumlah kerugian yang tidak jelas sumbernya;

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada poin 6 telah menyatakan bahwa untuk menunjang seluruh kegiatan kepentingan Tergugat dari tanggal 7 April sampai dengan 16 April 2014 telah mengeluarkan biaya keseluruhan sejumlah Rp2.341.016.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah) dan setelah dikurangi dengan pembayaran uang muka dari Tergugat maka sisa uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp841.016.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, dalam gugatan ini, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci perhitungan atau sumber angka Rp2.341.016.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah) tersebut di atas, Penggugat seolah-olah hanya menyulap angka tersebut dalam surat gugatan tanpa perincian yang jenis pekerjaan yang telah dilakukan, berapa volume (jam) penerbangan yang dilakukan oleh Penggugat dalam kurun waktu antara tanggal 7 April sampai dengan 16 April 2014 karena sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani bahwa pelaksanaan operasional sepenuhnya pekerjaan yang diperjanjikan disepakati dengan perhitungan jam perjanjian jam pemakaian pesawat. Bahwa dalam gugatan tersebut sama sekali tidak ada perincian waktu (jam) pemakaian pesawat yang menjadi patokan untuk menentukan berapa besar kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Sehingga dengan tidak dirincikan sumber angka Rp2.341.016.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah) membuat gugatan ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari gugatan yang *obscuur libel*, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal ini sejalan dengan beberapa kaidah hukum yang sudah menjadi Jurisprudensi tetap antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1986 yang pada pokoknya berbunyi "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 "Dengan kaidah dasar yang menentukan bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, yakni ia tidak menjelaskan beberapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 (sepuluh) *gunca* setahun (tidak terperinci sehingga tidak jelas) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt/2014/PN.Jap, tanggal 18 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp891.476.960,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) jumlah tersebut akan bertambah sejumlah 2% (dua persen) setiap bulan, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah dikuat oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 17/Pdt/2015/PT.Jap, tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 198/Pdt.G/2014/PN.Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2015 Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Bahwa hal tersebut terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 16-17 yang menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi tentang gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak punya kualitas sebagai Penggugat (diskualifikasi *in person*) dengan alasan "bahwa sesuai dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan gugatan tersebut telah disusun dan memenuhi persyaratan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Nomor 3 RV .... dst";

Bahwa bila melihat pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* telah nyata-nyata telah lalai dalam menerapkan ketentuan pada kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 dan Pasal 8 Nomor 3 RV tersebut dalam *in casu*, bahwa memang benar adalah menjadi wewenang dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, akan tetapi dalam perkara *in casu*, justru yang dipersoalkan Penggugat/kini Pemohon Kasasi bukanlah kekurangan pihak dalam perkara ini melainkan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, karena ternyata dalam fakta persidangan sesuai dengan bukti Penggugat/Termohon Kasasi yang ditandai (bukti P-03) sama sekali nama Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada dalam surat perjanjian tersebut, melainkan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah orang lain atas nama Sherlock, JT. SFL sehingga *Judex Facti* yang menolak eksepsi Penggugat/Pemohon Kasasi dengan mengacu pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 adalah telah keliru karena kaidah tersebut tidak ada relevansinya dengan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, bahkan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang dengan tegas menyatakan "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya" dan kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kertas sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu Penggugat (Sartono) yang tidak ikut menandatangani perjanjian dengan Pemohon Kasasi tidak berhak mengajukan gugatan; Demikian juga halnya tentang eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi mengenai gugatan *obscuur libel*, dimana Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak jelasnya dalam surat gugatan mengenai hubungan kausalitas antara Penggugat (Sartono) dengan Sherlock JT, SH, hal ini pun telah di tolak oleh *Judex Facti* dengan alasan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Nomor 3 RV, bahwa adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Nomor 3 RV tersebut justru mempertegas tentang syarat gugatan yakni, identitas dari para pihak yang jelas, posita gugatan harus jelas, dan petitum yang harus jelas sebagaimana syarat formal gugatan yang mutlak harus terpenuhi,, namun bila kita membaca surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, dalam posita gugatan nama tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan perjanjian yang menjadi objek perkara *in casu*, sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menjadi tidak jelas dan cermat alias *obscur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar "azas pemeriksaan perkara, berupa Hakim harus mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan sebagai acuan", bahkan *Judex Facti* sengaja telah menghilangkan keterangan-keterangan saksi yang terungkap di persidangan atau pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan berita acara persidangan;

- Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan bahwa sesuai dengan penerangan saksi yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat yakni saksi Ronal Markus dan Ikbil Kamaludin bahwa adapun pekerjaan pengangkutan logistik Pemilu di Yahukimo pada tanggal 6 April 2014 di luar perjanjian adalah pihak KPU, hal ini sejalan dengan bukti surat Penggugat/Termohon Kasasi (bukti P-06) dimana dalam surat tagihan tersebut ada biaya yang timbul pada tanggal 6 April 2014 sejumlah Rp91.000.000,00 padahal penandatanganan perjanjian kerjasama pengangkutan logistik Pemilu di Kabupaten Yahukimo baru ditandatangani pada tanggal 7 April 2014. Pertanyaannya bagaimana mungkin perjanjian ditandatangani pada tanggal 7 april 2014, padahal pada tanggal 6 april 2014 sudah ada kegiatan yang malah dibebankan kepada pihak Tergugat/Termohon Kasasi. Sehingga sesuai dengan keterangan saksi Ronal Markus dan Ikbil Kamaludin di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Termohon Eksekusi harus dinyatakan kurang pihak karena pihak KPU Yahukimo tidak ditarik sebagai pihak dalam *in casu*, dengan demikian dengan tidak ditariknya pihak KPU Yahukimo dalam perkara *in casu* membuat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menjadi kurang pihak bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat melihat fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap pada persidangan yang justru merugikan pihak Tergugat/Pemohon Kasasi, hal ini terlihat sangat jelas, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan, jelas-jelas gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan kurang pihak, karena sesuai dengan bukti surat Penggugat/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja Sama Distribusi Surat-Surat KPU Kabupaten Yahukimo tanggal 7 April 2014 sehingga harus membayar ganti kerugian akibat wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GEDE EKA SEDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I GEDE EKA SEDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togi Rumahorbo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.**

**DR.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,**  
**NIP: 19610313 198803 1 003**